

BAB I

A. Latar Belakang

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/ pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tentang satu obyek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan bahwa: “Sengketa” adalah konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.¹

Ali Achmat berpendapat: “Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda. tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya”.²

Dua pengertian sengketa di atas, dapat diuraikan menjadi beberapa elemen antara lain:

- a. Adanya dua pihak atau lebih.
- b. Adanya hubungan atau kepentingan yang sarna terhadap suatu objek tertentu.
- c. Adanya pertentangan dan perbedaan persepsi.
- d. Adanya akibat hukum.³

Pengertian sengketa di atas merupakan batasan sengketa dalam arti yang sempit, karena ruang lingkup pengertiannya hanya menyangkut sengketa hukum saja. Hal ini didasari pada alasan bahwa sengketa yang akibatnya berupa sanksi hukum (*legal sanction*) tentunya adalah sengketa hukum (*legal dispute*), sedangkan sengketa yang tidak memiliki akibat hukum tidak termasuk dalam ruang lingkup sengketa hukum. Sehingga dua pengertian di atas kurang cocok diterapkan bagi sengketa dalam artian yang luas, yaitu adanya kondisi perbedaan pendapat yang

¹ Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003), hal 14.

² *Ibid*

³ Herdi Munte, *et.al.*, *Penyelesaian Sangketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, USU Law Journal Vol. 5 No. 1 Januari 2017, hal 158-172.

saling dipertahankan antar para pihak. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat luas dan mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum, sengketa merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang perbedaan tersebut memiliki akibat hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya dipersyaratkan ada dua belah pihak yang dapat dikatakan sebagai terjadinya sengketa. Kedua belah pihak tersebut harus memiliki pendapat masing-masing dalam memahami suatu hal yang saling dipertahankan dan belum memiliki titik temu. Tidak ada kualifikasi mengenai subjek hukum yang berwenang untuk bersengketa. Oleh karena itu, semua subjek hukum memiliki potensi untuk bersengketa. akibatnya tidak hanya berupa sanksi hukum saja, namun juga terhadap sengketa yang akibatnya berupa sanksi sosial (*social sanction*).⁴

Pada perkara perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang terlibat langsung dalam perkara dan persidangan, yaitu pihak Penggugat atau beberapa orang penggugat dan pihak lawannya yang disebut Tergugat atau beberapa orang Tergugat. Penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara ke Badan Peradilan. Sedangkan Tergugat adalah pihak yang digugat karena telah menimbulkan kerugian pada Penggugat. Pihak Penggugat ini disebut *Leiser* (Belanda). Penggugat dapat terdiri dari seorang dan mungkin gabungan dari beberapa orang. Lawan dari Penggugat disebut Tergugat atau *gedagde* (Belanda). Keadaan tergugat dapat juga sendiri gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa gabungan tergugat tersebut disebut kumulasi subyektif artinya bergabung dalam berperkara. Dalam menentukan perkara perdata terdapat 2 (dua) pilihan yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.⁵

Menurut Asas *verbintenissenrecht*, manusia yang satu terlepas dari manusia lainnya. Dalam masyarakat ini manusia yang satu menghormati manusia lain karena manusia itu pribadi. Jika manusia yang satu tidak mengindahkan, maka ia

⁴ Nuriyanto, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Arbitrase Sebagai Pembaharuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata*, <https://nuryantoadaim.wordpress.com/2016/04/07/alternative-penyelesaian-sengketa-aps-dan-arbitrasi-sebagai-pembaharuan-mekanisme-penyelesaian-sengketa-perdata/>, diakses pada 18 februari 2019

⁵ Hukum Acara Perdata, *Istilah Pihak-pihak dalam Hukum Acara Perdata*, <http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/istilah-pihak-pihak-dalam-gugatan-perdata/>, diakses pada 18 februari 2019

mengganggu tertib masyarakat dan ia dapat ditegur. Perbuatan yang mengganggu keseimbangan ini disebut dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Mengenai wanprestasi berarti kita tidak bisa terlepas dari permasalahan pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Seperti halnya perbuatan melawan hukum, wanprestasi juga membawa akibat, yaitu akibat dari perbuatan cidera janji yaitu suatu keharusan atau kemestian bagi debitur membayar ganti rugi (*schadevergoeding*).⁶

Pada putusan Nomor: 322/Pdt.G/2015/PN.Bks jo. Nomor: 44/Pdt/2017/PT.BDG dalam perkara putusan tersebut adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang mengandung *Error in Persona*. Dikatakan seperti itu karena gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). istilah *Error in Persona* digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas gugatan. Eksepsi dengan dasar *Error in Persona* diajukan oleh Tergugat terhadap Gugatan Penggugat karena gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah.⁷

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), pada putusan tersebut Penggugat sudah melakukan perjanjian tertulis dengan Tergugat I untuk membangun suatu perumahan untuk karyawan Rs. Gatot Subroto. Di dalam kasus ini Rs. Gatot Subroto dijadikan sebagai Tergugat II karena tidak mempunyai urusan langsung dengan Penggugat. Karena perjanjian tersebut tidak juga ditepati oleh Tergugat I maka Penggugat pun mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dan gugatan tersebut pun diterima. Pada saat mengajukan banding Tergugat I memberikan alasan mengapa ia tidak bisa memenuhi perjanjian tersebut dikarenakan Tergugat

⁶ Sri Redjeki Slamet , *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestas*, <https://media.neliti.com/media/publications/18068-ID-tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp.pdf>, diakses pada 18 februari 2019

⁷ M. Yahya Harahap., *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta 2002, Hal 47.

II belum memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pembangunan pada Tergugat I. Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: “Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”.⁸

Hal inilah yang menjadi alasan bagi Penulis sehingga memutuskan untuk menulis judul “**PENERAPAN ASAS PLURIUM LITIS CONSORTIUM YANG MENGANDUNG ERROR IN PERSONA DALAM PERKARA PERDATA**” adalah untuk membuka wawasan yang lebih luas tentang sistematika Hukum Acara Perdata di Indonesia, pentingnya masalah seperti ini diteliti karena akan membawa pemahaman dan menarik minat penulis untuk mencari tahu dampak yang terjadi dan cara penyelesaiannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum tidak terpenuhinya asas *Plurium Litis Consortium* yang mengandung *Error in Persona* dalam Perkara Perdata?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara perdata Nomor: 322/Pdt.G/2015/PN.Bks jo. Nomor: 44/Pdt/2017/PT.BDG?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai asas *Plurium Litis Consortium* yang mengandung *Error in Persona* dalam Perkara Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya asas *Plurium Litis Consortium* yang mengandung *Error in Persona* dalam Perkara Perdata.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai putusan Nomor: 322/Pdt.G/2015/PN.Bks jo. Nomor: 44/Pdt/2017/PT.BDG.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai asas *Plurium Litis Consortium* yang mengandung *Error in Persona* dalam Perkara Perdata.

⁸ *Ibid*, Hal 111.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Yarsi tentang akibat hukum atas kesalahan menentukan pihak dalam perkara perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, pembahasan ini diharapkan menjadi masukan untuk para pembaca tentang akibat yang timbul atas kesalahan menentukan pihak dalam perkara perdata.

E. Kerangka Konseptual

1. *Error in Persona*

Adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.⁹

2. *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.¹⁰

3. *Plurium Litis Consortium*

Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona.¹¹

4. *Gemis Aanhoeda Nigheid*

Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.¹²

⁹ Hukum Online, *Error In Persona*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl220/tentang-error-in-persona-dan-error-in-objecto/>, diakses pada 18 februari 2019

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang biasa disebut dengan pendekatan perundang-undangan. dan penelitian terhadap bahan pustaka atau menggunakan data sekunder yang didalamnya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Sumber data diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Antara lain :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (RBG).
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan berbagai sumber dari situs internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini, Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, dan putusan dari contoh kasus yang menyangkut permasalahan. Data yang telah diperoleh kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisis tentang akibat hukum apabila gugatan kurang pihak.

2. Analisa Data

Dalam penyajian analisis data penulis akan menggunakan data kualitatif yaitu informasi yang berbentuk kata-kata dengan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti serta dipahami, dan pendekatan penelitian kasus yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan berkekuatan hukum tetap.

H. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis membahas tentang latar belakang sebuah bangunan yang disebut rumah tinggal, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

- BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan dibahas tentang beberapa hal diantaranya Asas, dasar hukum, mekanisme/prosedur Hukum Acara Perdata di Indonesia.

- BAB III PEMBAHASAN ILMU

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai akibat salah pihak dalam perkara perdata dan perlindungan hukum bagi pihak yang telah dirugikan.

- BAB IV PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Dalam Bab ini akan dijabarkan menurut pandangan islam mengenai kesalahan gugatan salah pihak dalam perkara perdata yang mengakibatkan kerugian.

- **BAB V PENUTUP**

Dalam Bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini. Serta penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar atas kelemahan yang ditemukan dalam permasalahan ini.